

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sekilas tentang Imam al-Baghawī dan Tafsirnya

1. Imam al-Baghawī

a. Nama Lengkap dan Lahirnya

Beliau adalah Abu Muhammad Husain bin Mas'ud bin Muhammad Ma'ruf al-Farra' al-Baghawī. Biasanya lebih di kenal dengan sebutan Imam al-Baghawī. Imam al-Baghawī lahir di Baghsyur pada bulan Jumadil Ula tahun 433 H dan ada yang mengatakan pada tahun 436 H dan wafat pada tahun 510 H atau 1122 M di Marwarus,¹ dan ada juga pendapat lain dari al-Zirikla yang menjelaskan bahwa imam al-Baghawī lahir pada tahun 436 H.² Nama Al-Baghawi sendiri berasal dari kata Bagh atau Baghsyur, nama daerah di Khurasan, tempat ia dilahirkan. Baghsyur adalah daerah kecil yang terletak antara kota Harah dan Marwa al-Rudh.³

al-Baghawī hidup pada masa khalifah Abbasiyah, beliau menghabiskan sebagian besar umurnya dalam menuntut ilmu pengetahuan dan merantau, berpindah dari kota ke kota lainnya untuk

¹Abu 'Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubala'*, Jil. XXII, Tahqiq Syu'aib al-Arnaut, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), hlm. 17.

²Khairuddin Al-Zirikla, *al-A'lam*, Jilid. II (Beirut: Dar al-'llmi li al-Malayin, 2002), hlm. 259.

³Syihabuddin Abu Abdullah Yaqut, *Mu'jam al-Buldan*, Jilid. II (Beirut: Dar Sadir, 1977), hlm. 468.

mengajar dan mengarang. Beberapa kota yang berjasa dan berkesan baginya adalah kota Herat, Dindangan, Busyanja, dll. Meskipun demikian beliau belum menginjakkan kaki di Baghdad dan Hijaz (Mekah dan Madinah) untuk menunaikan ibadah Haji.⁴

Imam al-Baghawī merupakan seorang ulama yang sangat gigih menyeru umat manusia untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam segala hal atau keadaan apapun, beliau mendapat *laqab* (gelar) *Ruknu al-Dīn*, *Qami' al-Bid'ah* (Penghancur Bid'ah), *Shaikh al-Islam* (Guru Islam), dan lain-lain, kemudian juga di gelari *Muhyi as-Sunnah*, digelari *Muhyi as-Sunnah* ini karena Imam al-Baghawī setelah selesai menulis kitab *Syarh as-Sunnah* beliau bermimpi di temui Rasulullah dan berkata: "*Ahyayta Sunnati bi Syarh ahaditsiy*".⁵ Jika dilihat dari kehidupan Imam al-Baghawī, beliau dalam kesehariannya merupakan seorang yang *zuhud* dan *wara'*, dan beliau tidak mengajar kecuali dalam keadaan suci, baik dari hadas ataupun najis.⁶

Ayah Syekh Imam al-Baghawī bernama Mas'ud yang terkenal dengan panggilan al-Farra' ibn Muhammad, yang berprofesi sebagai tukang dan penjual kulit.

⁴Abu 'Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubala'*, hlm.

17.

⁵Al-Sayyid Muhammad 'Ali Ayaziy, *al-Mufasssirūn Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Naṣr, 1373 h), hlm. 645.

⁶Mohammad, *Tafsir Al-Baghawi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan*, Jurnal al-Dzikra, Volume 14, No. 1, Juni Tahun 2020, hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Masa Belajarnya

Dalam menuntut Ilmu al-Baghawī banyak belajar kepada para huffaz (Para Penghafal al-Qur'an), belajar fiqh dan hadis pada gurunya al-Qadli Husain. Al-Baghawī selain dikenal sebagai seorang mufassir, juga terkenal sebagai ahli hadis. Imam al-Baghawī beliau termasuk tokoh muhaddis pada tabaqat ke-enam, seangkatan dengan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya.⁷

Setelah itu, pada tahun 460 H atau ketika berusia 27 tahun, Syekh Imam al-Baghawī hijrah ke Marwaruz, di sini, beliau memepelajari ilmu tafsir dengan membacakan kitab tafsir al-Kilabiy di hadapan gurunya, Muhammad Ibn al-Hasan al-Marwarziy.⁸

Kecintaannya terhadap ilmu, rasa antusiasnya dengan pengetahuan dan kesukaannya terhadap sunnah, semua itu mendorong dirinya untuk melakukan perjalanan ke marwaruz, demi bertemu dengan seorang Imam yang sezaman dengannya, yaitu al-Husain Bin Muhammad al-Marudzi al-Qadli. Darinya beliau belajar, mendalami dan menimba ilmu serta meriwayatkan hadits, sehingga beliau menjadi seorang muridnya yang paling dipandang, paling paham, paling utama dan paling cerdas.⁹

Tidak sebatas itu saja, dengan semangatnya dan motivasinya yang begitu tinggi, beliau mengelilingi negri-negri Khurasan dan menimba

⁷Muhammad Husain Ad-Dzahabi, *Tafsir wal mufassirun*, Juz 1, (Darul Hadis, Kairo, 2005), hlm. 203-204.

⁸Abdul Basis, dkk. *Kontribusi Doa Nabi Ibrahim Terhadap Perkembangan Perekonomian Arab Pra Islam – Pasca Islam (Studi Pemikiran Tafsir Ma'alim Al-Tanzil Karya Al-Baghawi)*, AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol 07, No 01, Mei 2022, hlm. 87.

⁹*Ibid*, hlm. 87-88.

ilmu dari para ulama-ulamanya. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke kota marwaruz yang merupakan tanah airnya yang kedua, dan beliau juga terus berdakwah mendakwah agama Islam sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Hadis.¹⁰

c. Guru-gurunya

Sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, maka mayoritas para gurunya adalah bermazhab Syafi'i. Bahkan Imam al-Baghawī juga merupakan salah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Di antara guru-guru Imam al-Baghawī yang beliau menimba ilmu darinya adalah sebagai berikut:

1. Husain bin Muhammad al-Marwarrudhi (seorang qadhi dan tokoh madzhab Syafi'i).
2. Abu 'Umar 'Abdu al-Wahid bin Ahmad al-Malihi (Seorang pakar hadis).
3. Abu al-Hasan Muhammad bin Muhammad al-Shiraziyy.
4. Abu al-Hasan Abd al-Rahman bin Muhammad al-Dawudiy.
5. Ya'qub bin Ahmad al-Sairafi.
6. Abu al-Hasan 'Ali bin Yusuf al-Dawudiy.¹¹
7. Abu Bakar Ya'qub ibn Ahmad as-Shairafiy, yang juga seorang pakar

¹⁰*Ibid*, hlm. 88.

¹¹Abu 'Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubala'*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits.¹²

8. Abu Fadhal Ziyad ibn Muhammad al-Hanafiy.¹³
9. Ahmad ibn Nashr al-Kufaniy.¹⁴
10. Hassan al-Mani'i.¹⁵
11. Abu Bakar al-Husaim at-Turabiy, Imam al-Baghawi belajar kepadanya di akhir tahun 460 H.¹⁶
12. Abi Shalih Ahmad ibn Abd al-Malik ibn Ali ibn Ahmad an-Nisaburiy, (Seorang pakar hadits yang hafizh dan siqah).¹⁷ dan masih banyak lagi guru-gurunya.

d. Murid-muridnya

Imam al-Baghawī juga merupakan salah seorang da'i dan guru juga, sehingga Imam al-Baghawī juga memiliki banyak murid, diantaranya adalah:

1. Abu Mansur Muhammad bin As'ad al-'Attariy.¹⁸
2. Abu al-Futuh Muhammad bin Muhammad al-Ta'iy.¹⁹
3. Abu al-Makarim Fadlu Allah bin Muhammad al-Nauqaniy.²⁰

¹²Nur Arba'iyah, *Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'ālim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*, Tesis, Pekanbaru: UIN Suthan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 93.

¹³*Ibid*, hlm. 94.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷*Ibid*.

¹⁸Abu 'Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubala'*, hlm.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Al Fakhr bin 'Ali al-Bukhariy.²¹
5. Abu al-Makarim Fadhlullah ibn Muhammad an-Nauqaniy, beliau meriwayatkan hadits dari Syekh Imam al-Baghawi secara ijazah dan hidup sampai tahun 600 H.²²
6. Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad ibn Abd al-Wahid ibn Ahmad Fakhruddin al-Muqaddasiy as-Shalihaniy al-Hanbaliy al-Bukhari (w. 690 H).²³

b. Karya-karyanya

Imam al-Baghawī juga merupakan seorang ulama' yang memiliki kemampuan dan suka dalam menulis, sehingga memiliki banyak tulisan. Salah satu karya terbesarnya dan terkenal ialah kitab Tafsir *Ma'ālīm al-Tanzīl*, yang mana kitab itulah yang sedang menjadi pusat objek kajian dalam penelitian ini. Beberapa karya lain juga dimiliki oleh Imam al-Baghawī seperti *Sharh al-Sunnah* dalam bidang hadiś. Kemudian begitu juga dalam bidang keilmuan hadiś, diantaranya:

1. *Masābih al-Sunnah*. Yang di nukilkannya di dalam kitab in berkaitan dengan kumula hadiś-hadiś yang tidak dituliskan sanadnya secara lengkap, namun hadiś-hadiś itu merupakan hadiś yang ṣahih yang di keluarkan oleh Imam al-Bukhori dan Imam al-Muslim.²⁴

²¹Abu 'Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubala'*, hlm. 441.

²²Nur Arba'iyah, *Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'ālīm At-Tanzil Fi Tafsir al-Qur'an*, Tesis, hlm. 95

²³*Ibid.*

²⁴Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī "Ma'ālīm al-Tanzīl"*, (Riyāḍ: Dār Thoyyibah, 1409 H), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Al-Arba'in Hadīsan*.
3. *Al-Jam'u baina al-Ṣāhihain*.
4. *Al-Taḥḍīb fi al-Maḍhab* (Dalam bidang fiqh).²⁵
5. *Al-Anwar Fii Syama'il al-Nabiy Al-Mukhtar*.
6. *Majmu'ah min al-Fatāwa*.
7. Tarjamah al-Ahkam, tentang hukum furu' ditulis dalam bahasa Persia.²⁶
8. *Al-Taḥdzīb*, kitab fiqh mazhab Syafi'iyah yang sudah terkenal.
9. *Syarh al-jami' li at-Tirmidziy'*.
10. *Fatāwa al-Baghawī*.
11. *Fatāwa al-Marwarrudziy*, kumpulan fatwa gurunya.
12. *Al-Kifayah fi al-Furu'*.
13. *Al-Kifayah fi al-Qira'ah*.
14. *Al-Madkhal ila Mashabih as-Sunnah*.

c. Penilaian Ulama tentang Imam al-Baghawī

1. Al-Hafidz al-Dzahabi mengatakan bahwa al-Baghawī diberi julukan *Muhyi Sunnah* (yang menghidupkan sunnah Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*), penegak agama, Imam, *'Ālim 'Allāmah*, zuhud dan *qana'ah*.²⁷

²⁵Abu 'Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubala'*, hlm. 439.

²⁶Abdul Basis, dkk. *Kontribusi Doa Nabi Ibrahim Terhadap Perkembangan Perekonomian Arab Pra Islam – Pasca Islam (Studi Pemikiran Tafsir Ma'alim Al-Tanzil Karya Al-Baghawi)*, hlm.

89. Terkhusus untuk karya Imam al-Baghawī bisa di rujuk di tiga sumber yang telah kami cantumkan (*Tafsīr al-Baghawī "Ma'ālīm al-Tanzīl"*, Jurnal al-Dzikra dan Jurnal al-Yasini).

²⁷Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī "Ma'ālīm al-Tanzīl"*, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam al-Suyuti dalam kitab *Ṭabaqat al-Mufasssin*, beliau mengatakan bahwa al-Baghawī adalah seorang sosok imam dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh.²⁸
3. Ibnu Kaṣir dalam kitab *Bidayah wa al-Nihayah* mengatakan bahwa al-Baghawī merupakan seorang sosok yang ‘ālim di zamannya, penegak agama, *wara’*, *zuhud*, *‘abid* dan *ṣaleh*.²⁹
4. Ibn Khulkan yang mengatakan bahwa al-Baghawī adalah seorang sosok yang faqih, bermazhab Syafi’i, *muhaddis*, *mufasssir* yang memiliki keilmuan yang luas.³⁰

d. Wafatnya Imam al-Baghawī

Imam al-Baghawī wafat pada tahun 516 H,³¹ yang bertepatan dengan bulan Syawal dan dimakamkan di Marwa Rudh (Khurasan) di samping makam gurunya al-Qadi Husein³² di pemakaman Talqan/Tholiqani.³³

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹Al-Sayyid Muhammad ‘Ali Ayaziy, *al-Mufasssin Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu’assasah al-Tiba‘ah wa al-Naṣr, 1373), hlm. 645.

³²Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī “Ma‘ālīm al-Tanzīl”*, hlm. 22.

³³Abu ‘Abdillah Syams al-Din bin Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A‘lām al-Nubala’*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kitab Tafsir Imam al-Baghawī

a. Latar Belakang Penulisan Kitab

Jika kita lihat dari pendahuluan kitab tafsir *Ma'ālim al-Tanzīl*, maka kita memahami sebuah penegasan bahwa kitab ini lebih masyhur(dikenal) dengan sebutan Tafsir al-Baghawī *Ma'ālim al-Tanzīl*. Kitab yang sekarang kita dapatkan baik yang dicetak maupun yang pdf sudah diperkaya dengan metode penafsiran, biografi penulis hingga komentar (penilaian) ulama terhadap penulis yang di cantumkan di dalam kitab tafsirnya.

Awal mulanya, kitab Tafsir al-Baghawī *Ma'ālim al-Tanzīl* dicetak berbarengan dengan kitab Tafsir Ibn Kasir. Lalu dicetak juga disamping kitab *Tafsir al-Khazin*. Bentuk awalnya, Tafsir al-Baghawī hanyalah *hasyiyah*. Namun, dengan berjalannya waktu dengan melalui proses percetakan kitab-kitab tafsir pada waktu itu, maka pada akhirnya kitab Tafsir al-Baghawī mampu dicetak secara mandiri dan tidak menempel lagi pada kitab tafsir lain, yang dicetak secara terpisah sampai terbagi menjadi empat jilid. Sehingga setiap jilidnya berisi lebih kurang sekitar 700 sampai 900 halaman, dan untuk jumlah halaman sendiri tergantung percetakannya.³⁴

Secara periode (tahun penulisan), Jika dilihat secara detail memang belum ditemukan tahun berapa penulisan kitab *Ma'ālim al-*

³⁴Rusydi Khalid, *Metodologi Kitab Ma'ālim al-Tanzil Karya Al-Baghawi*, Jurnal Adabiyah Vol. 17, no. 2, 2017, hlm. 115.

Tanzīl. Namun kitab ini ditulis sekitar abad pertengahan, di mana abad pertengahan ini masuk pada masa dinasti Abbasiyah, masa daulat Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan Islam dan memiliki kepedulian serius terhadap perkembangan peradaban manusia, baik perintah resmi penerjemahan dan percetakan buku-buku.³⁵ Maka untuk penulisan kitabnya secara langsung bisa diambil dari rentang waktu lahir hingga wafatnya Imam al-Baghawī, yaitu rentang waktu di tahun 432/436-516 H. Tentu, dibalik hadirnya kitab tafsir *Ma‘ālim al-Tanzīl* tidak bisa dipandang sebagai karya yang tiba-tiba ada melainkan ada faktor yang melatar belakangi kemunculannya. Maka yang melatar belakangnya adalah sebagai yang dinukilkan Imam al-Baghawī di dalam kitabnya. Beliau mengatakan:

فسألني جماعة من أصحابي المخلصين، وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه، معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إن رجلا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا" واقتداء بالماضين من الشلف في تدوير العلم إنشاء على الخلف. وليس على ما فعلوه مزيد ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد، وقصر للطالبين فيه الجهد والجيد تنبيا للمتوقفين وتحريضا للمتتبعين فجمعت بعون الله تعالى

³⁵Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل، والقصير المحل، أرجو أن يكون معيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا.³⁶

Imam al-Baghawī menuliskan di dalam kitabnya, beliau mengatakan: *“Beberapa sahabatku yang ikhlas dan semangat dalam menuntut ilmu meminta dari ku sebuah kitab tentang petunjuk (ma ‘ālim) al-Qur’an dan tafsirannya. Maka aku penuhi permintaan (keinginan) mereka dengan mengharap faḍillh dari Allah Subhanahu wa ta ‘ālā dan mengharap kemudahan dari-Nya. Juga dengan dasar mengikuti (menta‘ati) wasiat Rasulullah Ṣalallahu ‘alaihi wasallam. Dipahami dalam sebuah hadīs yang diriwayatkan oleh Abu Sa‘id al-Khudrī bahwasanya Rasulullah Ṣalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya para pemuda-pemuda akan datang kepadamu, mereka orang-orang yang datang dari berbagai penjuru ingin menuntut ilmu, Maka apabila mereka sudah mendatangimu kepadamu, perlakukanlah (berikanlah wasiat) kepada mereka dengan baik”. Melakukan ini juga merupakan suatu hal dengan niat mengikuti jejak para ulama salaf (terdahulu) dalam membukukan ilmu agar bisa sampai kepada generasi khalaf (masa depan). Dan tidaklah tulisan ini untuk menambahkan apa-apa yang telah dituliskan atas hasil dari jerih payah yang telah mereka curahkan. Akan tetapi di setiap zaman harus ada suatu pembaharuan dari yang sudah lama dan para penuntut ilmu terbatas akan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī “Ma ‘ālim al-Tanzīl”*, hlm. 34.

kesungguhan dan kesempatan dalam hal itu, demi menyadarkan orang yang lalai dan memberikan motivasi atau semangat kepada orang lain. Dengan memohon pertolongan kepada Allah dan taufik-Nya yang baik, saya susunlah kitab yang diminta oleh mereka, kitab yang bersifat pertengahan, tidak begitu panjang, tidak membuat menjenuhkan dan tidak begitu singkat ataupun terbatas. Saya berharap kitab ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang hendak mempelajarinya”.

Maka dari pemaparan Imam al-Baghawī tersebut dapat kita pahami yang melatar belakangi Imam al-Baghawī dalam menulis kitab tafsir ini adalah:

Pemohonan para jama‘ah ataupun para sahabat-sahabatnya yang memintanya menulis sebuah kitab tentang al-Qur’an dan tafsirnya. Maka berdasarkan hal tersebut beliauapun bertekad dalam melestarikan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dilakukan para ulama salaf serta bersandar kepada wasiat Rasulullah *Ṣalallahu ‘alaihi wasallam* yang telah dicantumkan di atas. Dan di dalam menjelaskan sunnah di dalam hadis dan penjelasannya, beliau mengumpulkan hadis diantara riwayat Bukhari dan Muslim.

b. Metode dan Jenis/Bentuk Penafsiran

Tafsir Imam al-Baghawī *Ma‘ālīm al-Tanzīl* ini merupakan tergolong ke dalam tafsir dengan metode *tahlili*. tergolong *mufasssir* yang menggabungkan berbagai macam metode penafsiran al-Qur’an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi tertib ayat al-Qur'an yang ditafsirkan atau penyajian tafsirnya, maka Tafsir Imam al-Baghawī *Ma'ālīm al-Tanzīl* menggunakan metode tafsir *tahlili*. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi keluasan atau cakupan penafsirannya, ia condong menggunakan metode tafsir *tafsily/itnabi*. Di sisi lain, Tafsir Imam al-Baghawī *Ma'ālīm al-Tanzīl* juga belum menampakkan pendalaman penjelasan dari tafsir ayatnya, dengan kata lain, hanya mengulas dan mengutip dari ayat al-Qur'an yang lain, hadis Nabi, penafsiran sahabat dan tabi'in.³⁷ Ibn Taimiyah memberikan pendapat mengenai tafsir al-Baghawī *Ma'ālīm al-Tanzīl*, merupakan kitab tafsir yang dihasilkan dari ringkasan kitab Tafsir Al-Tsa'labiy.³⁸

Dilihat dari sumber penafsirannya, al-Dzahabiy mengelompokkan tafsir *Ma'ālīm al-Tanzīl* ke dalam tafsir *bi al-ma'sur*.³⁹ begitu juga ulama'-ulama' lain, seperti juga dinyatakan oleh M. Ridlwan Nasir.⁴⁰ Alasannya adalah karena bentuk penafsiran ayat yang dijumpai di kitab Tafsir al-Baghawī bersumber pada ayat al-Qur'an, hadis Nabi, riwayat sahabat dan riwayat tabi'in.

Namun ada perbedaan pandangan dari Abu Şahbah mengatakan bahwa Tafsir al-Baghawī bukanlah murni tafsir *bi al-ma'sur*, tapi

³⁷Mohammad, *Tafsir Al-Baghawi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan*, Jurnal al-Dzikra, hlm. 137.

³⁸*Ibid.*

³⁹Muhammad Husain Al-Dzahabiy, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 170.

⁴⁰Muhammad Ridwan Nasir, *Memahami al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya: Indra Media, 2003), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perpaduan antara tafsir *bi al-ma'sur* dan tafsir *bi al-ra'yi wa al-ijtihad al-maqbul*.⁴¹

Berdasarkan pendapat di atas dan hemat penulis, maka penulis sendiri cenderung mengambil pendapat Abu Şahbah karena kalau kita lihat dan kita baca tafsirnya di Sebagian ayat yang dituliskan oleh Imam al-Baghawī maka kita mendapatkan beliau lebih condong ke tafsir *bi al-ma'sur*, karena beliau memaparkan penafsirannya sesuai dengan suatu ayat atau kalimat dengan al-Qur'an, hadiś Nabi, riwayat sahabat dan riwayat tabi'in. Namun, ada kalanya beliau juga sedikit menggunakan ijtihad atau *bi al-ra'yi*. Maka di dalam kitabnya Imam al-Baghawī berusaha untuk mengedepan dengan riwayat (*bi al-ma'sur*) dan itu yang mendominasi di dalam kitab Tafsir Imam al-Baghawī *Ma'ālīm al-Tanzīl* ini, akan tetapi ada terkadang menggunakan *ijtihad*, dan itu sangat sedikit.

Maka dengan itu dikatakan juga Imam al-Baghawī dalam kitabnya *Ma'ālīm al-Tanzīl* berusaha menggabungkan antara tafsir *bi al-ra'yi* dan tafsir *bi al-ma'sur*, istilah ini biasa disebut dengan tafsir *bi al-Iqtiran*.⁴² Walaupun demikian kitab tafsirnya tetap diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹Abu Şahbah, *al-Isra'iliyyāt wa al-Mawdu'at fi Kutub al-Tafsir*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1407), hlm. 127.

⁴²Rusydi Khalid, *Metodologi Kitab Ma'ālīm al-Tanzīl Karya Al-Baghawī*, hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Corak Penafsiran

Jika dilihat dari corak penafsirannya, tafsir al-Baghawī termasuk ke beberapa corak, di antaranya sangat dikenal dengan tafsir *lughawī*, yang menekankan pada aspek linguistik/kebahasaan. Sebagai contoh ketika ia menafsirkan lafaz *bismillah* :

بِسْمِ اللَّهِ الْبَاءُ أَدَاةٌ تَخْفِضُ مَا بَعْدَهَا مِثْلُ: مَنْ وَعَنْ، وَالتَّعْلُقُ بِهِ الْبَاءُ مَحْذُوفٌ
 لِدَلَّةِ الْكَلِمِ عَلَيْهِ، تَقْدِيرُهُ: أَبْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ، أَوْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ

Imam al-Baghawī Sebelum banyak menjelaskan, ia terlebih dahulu membahas sisi kebahasaan yang berkenaan dengan gaya bahasa Arab, Nahwu. Maka Dengan itu, corak tafsir al-Baghawī yang ialah corak *lughawi*, linguistik atau kebahasaan.⁴³

Di sisi lain, Imam al-Baghawī dalam tafsirnya juga terkadang penafsirannya memiliki corak *fiqh*. Bahkan, sering dalam menganalisis sebuah ayat selalu menekankan pada aspek hukum, terutama ayat-ayat yang bersifat hukum, serta memaparkan ikhtilafnya juga, namun belum di *tarjih*.⁴⁴

Pada umumnya, tafsir *bi al-ma'tsur* banyak melahirkan produk tafsir yang bercorak fikih. Disebakan karena pada saat sahabat menemukan kesulitan dalam memahami kata dan hukum yang berada dalam al-Qur'an, maka para sahabat langsung bertanya pada Nabi

⁴³Mohammad, *Tafsir al-Baghawī: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan*, hlm. 154-155.

⁴⁴*Ibid.*

*Ṣalallahu ‘alaihi wasallam.*⁴⁵ Oleh karena itu, kebanyakan kitab tafsir *bi al-ma’sur* banyak yang memiliki corak *fiqh*.⁴⁶

Maka dengan itu kitab Tafsir al-Baghawī ini memiliki dua corak dalam tafsirnya, semua itu tentu karena keluasan ilmu yang dimilikinya baik dari sisi ilmu *fiqh* yang membuat beliau paham akan hukum-hukum sehingga menjelaskannya di dalam kitab tafsirnya, itu semua juga nampak dengan karya-karya beliau pada kitab-kitab *fiqh* yang telah tersebar. Begitu juga di sisi ilmu bahasa yang dipahami oleh beliau sehingga bisa mencantumkan penafsiran ayat berdasarkan ilmu Bahasa (*lughoh*), dan itulah dan menjadi ciri khas kitab tafsir Imam al-Baghawī *Ma’ālim al-Tanzīl* ini.

d. Cara Penafsiran

Dalam kitab *Ma’ālim al-Tanzīl* al-Baghawī sering menyebutkan perbedaan pendapat para ulama', akan tetapi al-Baghawī sendiri jarang melakukan *tarjih*, bahkan belum melakukannya, karena beliau hanya memaparkan banyak pendapat yang berbeda-beda. Sebagai contoh ketika menafsirkan ayat dalam Q.S an-Nur yang akan dijelaskan nanti di bab *tarjih*.

Dalam menafsirkan, al-Baghawī membahas ayat per ayat al-Qur'an secara berurutan sebagaimana susunan yang ada dalam mushaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern*, terjemahan. oleh M. Alaika Salamullah dan dkk (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 87

⁴⁶Mohammad, *Tafsir al-Baghawī: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan*, hlm. 155.

dan tidak jauh berbeda dengan para mufassir terdahulu. Tafsir-tafsir ini tidak terlepas dari kutipan atsar, riwayat, maupun pendapat para sahabat, tabi'in dan mufassir zaman dahulu.

Di dalam kitab *Ma'ālim al-Tanzīl* ini Imam al-Baghawī juga memaparkan penafsiran dengan cara lain, di antaranya ada yang menafsirkan ayat dengan mencantumkan segi kedudukan kalimatnya (*lughoh* dan *I'rab*) dan dari sisi *qira'ah* nya, serta terkadang memaparkan perbedaan *qirā'ah* di kalangan para imam-imam *qirā'ah*.

Imam al-Baghawī dalam kitabnya menjelaskan bahwa ia berusaha menghindari penjelasan detail yang bertele-tele atau terlalu panjang namun juga tidak meringkas yang menghilangkan poin-poin penting.⁴⁷ Maka yang menjadi keistimewaan penafsirannya adalah pembahasan yang beliau bahas dan cantumkan tidak terlalu panjang hingga berpuluh-puluh jilid dan tidak terlalu pendek, sehingga bahasanya yang ringkas dan mudah dimengerti.

Gambaran umum mengenai langkah-langkah/cara penafsiran al-Baghawī adalah sebagai berikut:⁴⁸

Pertama, menyebutkan nama surat dan jumlah ayatnya.

Kedua, menyebutkangolongan surat, apakah itu merupakan surat *makkiyah* atau *madaniyah*, terkadang melakukan perincian dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Abu al-Hasan al-Khaziniy, *Lubab al-Ta'wil fī Ma'ānī al-Tanzīl*, (t.t: Tab'ah Hasan Hilmiy, 1317), hlm. 34.

⁴⁸ Affaf Abd al-Ghafur, *Al-Baghawī wa Manhajuhu fī al-Tafsīr*, Tesis, Univ. al-Malik Abd al-'Aziz, 1980, hlm. 60.

ini, yakni sambil menyebutkan klasifikasi apakah *madaniyyah* atau *makkiyah*.

Ketiga, menyebutkan sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) jika ada.

Keempat, menjelaskan makna lafaz atau kalimat tertentu dengan cara mencari makna asli dan makna yang bersifat kontekstual di samping merujuk ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi *Ṣalallahu 'alaihi wasallam*, atau pendapat salaf al-ṣalih.

Kelima, menyebutkan beberapa *i'rab* dari kalimat tersebut dan pengaruhnya terhadap makna.

Keenam, ketika ada ayat yang berhubungan dengan akidah dan tauhid, ia menjelaskan berdasarkan pendapat *ahlu al-Sunnah* dan melakukan penolakan atas aliran lain.

Ketujuh, Ketika ada ayat yang berhubungan dengan hukum, ia menyebutkan pendapat-pendapat ahli fikih seperti imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan lain-lain.

Kedelapan, untuk periwayatan, al-Baghawī menyebutkan semua sanad periwayatannya di awal kitab sehingga ketika menafsirkan ayat ia tidak perlu lagi menyebutkan sanadnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Baghawī *Ma'ālim al-Tanzīl*

Kitab Tafsir al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzil* tersebut pada awalnya dicetak bersama tafsir Ibn Katsir, kemudian dicetak pada pinggir kitab Tafsir al-Khazin.⁴⁹

Kitab tafsir tersebut pada awalnya adalah dalam bentuk hasyiyah, namun seiring maraknya upaya pentadwinan kitab-kitab tafsir, maka selanjutnya tafsir al-Bagawi yang dimaksud saat ini telah tercetak sendiri, sebanyak 4 jilid, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu singkat sesuai kitab yang dijadikan rujukan, saat ini kitab tafsir al-Bagawiy tersebut telah diterbitkan secara terpisah dalam empat jilid, berukuran besar. Setiap jilid berkisar antara 700 sampai 900 halaman, ini menunjukkan bahwa kitab tafsir tersebut memiliki bobot, dan tingkat keakuratan yang tinggi. Selain itu Kitab *Ma'ālim al-Tanzil* juga diterbitkan oleh Dar Thibah li an-Nasyr wa at-Tawzi, cet IV th 1997/1417 H., sebanyak 8 juz ditahqiq oleh Muhammad Abdullah al-Namr, Utsman Jum'ah Dhamiriyah dan Sulaiman al-Harsy.

Kecermatan Tafsir al-Baghawī diakui oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Tafsir ini paling terhindar dari bid'ah, hadis-hadis dhaif dan mawdhu sekalipun sebagai ringkasan dari Tafsir al-Tsa'labi.⁵⁰

⁴⁹Al-Dzahabi., al-Tafsir wa al-Mufasssirin, juz 1, cet.vii (Kairo: Maktabah Wahbah), hlm.169.

⁵⁰Fahd al-Rumi, Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuh, cet.iv (Maktabah Tawbah,1419 H), hlm.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab ini diawali dengan mukaddimah yang berisi hal-hal berikut:

1. Bagian (*fashl*) tentang hukum dan keutamaan al-Quran dan ajaran-ajarannya.
2. Bagian tentang keutamaan membaca al-Quran
3. Bagian tentang hukum dan ancaman kepada seseorang yang menafsirkan al-Qurran berdasarkan ra'yu/pendapatnya tanpa ilmu.

Sebagai sebuah hasil *ijtihad*, kitab tafsir al-Baghawī memiliki kelebihan dan keterbatasan/kekurangan. Adapun kelebihanannya antara lain:

1. Imam al-Baghawī Mentafsirkan ayat dengan ayat dan dengan hadis sahih, dan asar yang sahih dari mufassir dari kalangan sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*.⁵¹
2. Tidak mengambil dari hadis *maudu'* (palsu) dan pendapat para ahli bid'ah.⁵²
3. Menyebutkan sanad dari hadis yang dikutipnya dan kadang-kadang menyebut beberapa hadis untuk menjelaskan makna satu ayat.⁵³
4. Tidak berlebihan dalam menyebutkan *qirā'ah* ayat, hanya pada *qirā'ah* yang dapat mengubah makna, dan tetap mengambil *qirā'ah* yang sahih.

⁵¹Rusydi Khalid, *Metodologi Kitab Ma'alim al-Tanzil Karya Al-Baghawī*, Jurnal Adabiyah, hlm. 115.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

5. Sangat memperhatikan betul aspek kebahasaan seperti kaidah-kaidah bahasa Arab.⁵⁴
6. Terdapat hukum-hukum dalam tafsirannya dengan pembahasan yang meluas, tidak terbelit-belit dan mudah dipahami.

Sedangkan keterbatasan/kekurangan tafsir ini antara lain:

1. Bagi para pengkaji tafsir, kitab ini belum bisa memberikan pemahaman yang mendetail karena penjelasan yang singkat dan tidak mendalam.⁵⁵
2. Ketika menyebutkan perbedaan pendapat atau perbedaan riwayat, kebanyakan hanya menukil saja, jarang melakukan *tarjih* dan memberi komentar atas perbedaan yang dinukil.⁵⁶ Sehingga membutuhkan penerapan kaidah *tarjih* untuk mendapatkan pendapat yang kuat.
3. Belum bisa lepas dari cerita *israi'liyat* terutama yang bertentangan dengan derajat kenabian dan sifat *ma'sum* para nabi, seperti penafsirannya dalam kisah Nabi Yusuf, Dawud dan Sulaiman, yang mana tolak kebenaran dari kisah *isra'iliyat* masih perlu dicek ulang keśahihannya. Imam al-Baghawī dalam kasus *israi'liyat* tergolong orang yang mau menerima.⁵⁷
4. Menukilkan riwayat hadis dari seseorang yang bernama al-Kalbi yang dianggap lemah oleh ahli hadis, seperti perkataan Ibnu Ma'in

⁵⁴Mohammad, *Tafsir al-Baghawī: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangan*, hlm. 156.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 157.

⁵⁶*Ibid*.

⁵⁷*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Imam Bukhari. Sekalipun yang dikutipnya adalah yang sesuai dengan riwayat yang shahih dan untuk memperluas tafsir.⁵⁸

B. *Qawāid al-Tarjih* dalam Kitab Tafsir Imam al-Baghawī *Ma'ālim al-Tanzīl* pada surat an-Nur.

1. Q.S al-Nur : 2-6

a. Lafadz Ayat

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ {2} الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {3} وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {4} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {5} وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ {6}.

b. Makna Ayat

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dideralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya yang membuat mencegah

⁵⁸Rusydi Khalid, *Metodologi Kitab Ma'ālim al-Tanzīl Karya Al-Baghawī*, Jurnal Adabiyah, hlm. 115.

kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman {3}, Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin {3}, Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik {4}, Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang {5}, Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar {6}. (Q.S al-Nur : 2-6)

c. Penafsiran dan Penerapan *Qawāid al-Tarjīh*

Dalam ayat di atas terdapat beberapa *ikhtilaf* dalam penafsiran yang akan di implementasikan kaidah *tarjih* di dalamnya, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ولا تأخذكم بهما رأفة

Kata ro'fah yang memiliki arti/makna rahmat dan belas kasihan,⁵⁹ namun ada perbedaan *Qirā'ah* atau cara bacaan oleh imam Ibnu Katsir, yang mana beliau membaca dengan memfathahkan Hamzah (*ro-a-fah*), namun jika dilihat ke ayat yang lain dalam surat hadid maka dibaca ro'fah dengan mensukunkan hamzah seperti yang ada pada ayat ini. Maka ketika ada perbedaan bacaan maka diambil yang lebih tsabit dan sepakat dalam bacaannya, karena dalam kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan qiroah di katakan:

إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها، وهي بمنزلة الآية مستقلة.

*“Ketika telah tetap sebuah bacaan, maka tidak boleh untuk mebantahnya atau membantah maknanya, dan dia diposisi ayat yang terberat”.*⁶⁰

Maka berdasarkan kaidah ini kata رَأْفَة di baca dengan ro'fah bukan ro-a-fah. Karena juga sesuai dengan hadis yang di riwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mendera

⁵⁹Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Jilid 6, Hlm. 8.

⁶⁰Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā'id al-Tarjīh 'inda al-Mufasssīrīn*, hlm. 89.

seorang budak perempuannya yang berzina, kemudian beliau mengatakan ke pendera: “pukullah punggungnya dan kedua kakinya”, kemudian anaknya berkata kepadanya: “*dan janganlah berbelas kasihan/berkasih sayang kepada keduanya yang membuatmu terhambat untuk menjalankan agama Allah*”, maka Abdullah bin Umar pun berkata wahai anakku sesungguhnya Allah tidak menyuruhku untuk membunuhnya dan pukulan sesungguhnya telah memberikan rasa sakit.⁶¹

Namun di kaedah yang lain jika perbedaan bacaan tidak memberikan perubahan makna yang dimaksud, dan Riwayat qira’at juga shahih maka boleh di baca kedua qira’at nya, di dalam kaidah dikatakan:

اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه.

Artinya: “Menyatukan dua makna *Qirā’ah* lebih utama dari menyelisihinya”.

Maka terkait dari perbedaan bacaan di dalam ayat ini kalau dilihat dari segi maknanya tidak memiliki perbedaan karena hanya perbedaan dibacaan saja tanpa mempengaruhi makna dan maksud dari katanya. Sehingga bisa di tarik kesimpulan yang rajih adalah memakai yang terbanyak dan kesepakatan para ulama dalam membacanya yaitu “*Ra’fah*” dengan alasan karena

⁶¹*Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca hamzah dengan mensukunkan adalah cara membaca yang terbanyak di pakai oleh ulama dan sesuai dengan raṣm uṣmani dan ada kata yang sama di baca dengan mensukunkan hamzah di surat yang lain. Dan ini sesuai dengan syarat dari penerapan kaidah tarjih yang pertama, yang telah dinukilkan juga oleh Syaikh Husain al-Harabī.

Dan juga terjadi perbedaan di makna yang di kandung ayat, menurut Mujahid, Ikrimah, Atho', Sa'id bin Jubair, Nakh'I dan Sya'bi mengatakan maknanya adalah jangan biarkan mereka terlantar dari hukuman atau lari dari hukuman. Namun jumhur mengatakan jangan biarkan mereka diringankan hukumannya (pukulan) akan tetapi buatlah dia merasa sakit, jera dengan pukulan itu.

Dari dua perbedaan tersebut ada kaidah tarjih yang bisa diterapkan untuk mendapatkan pendapat yang mendekati ke pendapat yang kuat, kaidahnya mengatakan:

حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله
أولى من خروج به عن ذلك.

Artinya: "Mengambil makna kalam Allah ke pendapat yang banyak (jumhur) dari uslub al-Qur'an lebih utama dari pada keluar darinya".

Berdasarkan kaidah di atas maka makna yang di ambil dari pemahaman ayat adalah makna yang diutarakan oleh jumhur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena di qaidah dikatakan membawa atau memilih makna yang mayoritas, yang disepakati oleh jumbuh lebih utama dari pada meninggalkannya, namun jika ada dalil yang *ṣahih* seperti ayat al-Qur'an atau hadiṣ Nabi ﷺ yang menjelaskan dan menguatkan perkataan lain baru kita mengambilnya.

2. Firman Allah di ayat ke 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم، فاستأذنا رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية {وحرم ذلك على المؤمنين} أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات، وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقادة والزهري والشعبي، ورواية العوفي عن ابن عباس.⁶²

Para ulama berbeda Pendapat di dalam makna ayat dan hukum yang terkandung di dalamnya, maka berkata kaum: orang-orang muhajirun telah sampai di Madinah dan ada diantara mereka orang-orang fakir yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki keluarga/karib kerabat, dan di Madinah ada perempuan malam (pelacur), dan mereka para perempuan

⁶²Ibid, hlm. 8-9.

tersebut ketika itu mendominasi penduduk Madinah, maka para orang-orang muhajirin yang fakir dari kalangan kaum muslimin menyukai mereka sehingga ingin untuk menikahi dan menafkahi perempuan tersebut, maka merekapun meminta izin ke Rasulullah ﷺ, lalu turunlah ayat:

و حرم ذلك على المؤمنين

Yang menjelaskan bahwa Haram hukumnya bagi laki-laki mukmin untuk nikah dengan perempuan malam (pelacur) tersebut, karena mereka merupakan orang-orang musyrik.

وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة والمدينة، منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها، منهن أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي، وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله في نكاح أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله هذه الآية.⁶³

Dan berkata ikrimah : aku pernah melihat Wanita-wanita Makkah dan Madinah, 9 orang diantara mereka merupakan orang-orang yang terpandang, diantaranya ummu mahzul yang merupakan budak al-Sāib bin abi al-Sāib al-Makhzūmī, dan

⁶³Ibid, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu para pemuda menikahi perempuan pezina di masa jahiliyah, maka orang-orang muslim Ketika itu juga ingin menikahi mereka, maka salah seorang dari mereka meminta izin kepada Rasulullah ﷺ tentang menikahi ummu mahzul, maka dengan kejadian itu Allah ﷻ turunkan ayat ini.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة له في الجاهلية، فلما أتى مكة دعتة عناق إلى نفسها، فقال مرثد إن الله حرم الزنا، قالت فانكحني، فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، قال: فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله ﷺ فلم يرد شيئاً، فنزلت: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فدعاني فقرأها علي وقال لي لا تنكحها.⁶⁴

Dan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: dahulu ada laki-laki yang bernama Mursid bin Abi Mursid al-Ghonawī, beliau membawa tawanan dari Makkah sampai ke Madinah, di Makkah Wanita malam disebut juga dengan budak. Perempuan itu merupakan teman perempuannya Ketika masa jahiliyah, Ketika beliau mendatangi Makkah budaknya mengajaknya untuk menggaulinya, kemudian mursid

⁶⁴Ibid.

berkata kepadanya sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan zina, maka dia pun menjawab : maka nikahilah aku, maka berkata juga : sampai aku bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata : maka aku mendatangi nabi ﷻ maka aku berkata: wahai Rasulullah ﷻ apakah budak dinikahi? Maka Rasulullah ﷻ memegangnya dan tidak berkata apapun, maka turunlah ayat :

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

Kemudian Rasulullah ﷻ memanggilku dan membacakan ayat tersebut kepadaku, lalu berkata kepadaku jangan nikahi dia.

فعل قول هؤلاء كان التحريم خاصاً في حق أولئك دون سائر الناس.

Berdasarkan perkataan mereka maka pengharaman tersebut khusus terhadap hak mereka bukan semua manusia.

وقال قوم: المراد من النكاح هو الجماع، ومعناه: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا تزني إلا يزان أو مشرك، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم، ورواية الوالبي عن ابن عباس، قال يزيد بن هارون إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن جامعها وهو محرم فهو زان، وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول: إذا تزوج الزاني بالزانية فهما رانيان أبداً. وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود. قال سعيد بن المسيب وجماعة إن حكم الآيه

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

منسوخ، فكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها قوله تعالى : (وأنكحوا الأيامي منكم فدخلت الزانية في أيامي المسلمين.⁶⁵

Dan berkata satu kaum: maksud dari nikah adalah jima' (berhubungan), dan maknanya: seorang pezina (laki-laki) tidak berzina kecuali dengan pezina (perempuan) atau perempuan musyrik, dan seorang pezina (perempuan) tidak akan berzina kecuali dengan pezina (laki-laki) atau laki-laki musyrik, dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jabir dan al-Dhohak bin muzāhim.

Dan sebuah Riwayat dari al-Walabī dari Ibnu Abbas, berkata Yazid bin Harun: jika dia menggaulinya dan dia menganggap halal maka dia merupakan musyrik, dan jika dia menggaulinya dan menganggap itu haram maka dia merupakan berzina, dan dahulu Ibnu Mas'ud pernah mengharamkan menikahi perempuan pezina dan berkata: "jika seorang pezina laki-laki menikahi pezina perempuan maka mereka berdua telah berzina selama-lamanya.

Dan berkata hasan: pezina laki-laki yang didera tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan yang didera, dan pezina perempuan yang didera tidak menikah kecuali dengan pezina laki-laki yang didera.

Berkata Sa'id bin al-Musayyib dan jama'ah (jumhur) sesungguhnya hukum yang terkandung dalam ini telah Mansukh,

⁶⁵Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

{وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ}

maka dahulu menikahi perempuan pezina haram berdasarkan ayat ini, lalu di nasakh oleh ayat:

Maka perempuan pezina termasuk ke dalam *الأيامى المسلمين*.

Dari beberapa bentuk ikhtilaf/perbedaan yang di nukilkan oleh Imam al-Baghawī di dalam tafsirnya, sesuai dengan adanya kaidah *tarjih*, untuk memilih pendapat yang kuat. Maka ada sebuah kaidah yang terkait dengan ini, yaitu kaidahnya mengatakan:

لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه.

“tidaklah sah sebuah perubahan kepada *nasakh* di dalam ayat dari kitab Allah, kecuali apabila benar/kuat dalil *nasakhnya* atau hilang hukumnya dari segala sisi”.⁶⁶

Kaidah ini berisi penjelasan tentang kedudukan *nasakh* di dalam hal *tarjih*. Kaidah ini digunakan Ketika ada perbedaan pendapat dikalangan mufassir yang berkaitan dengan *nasakh*, dan ada yang terhalang dari nya (*Mansukh*), maka di ambillah perkataan yang menjadi penghalangnya (*Nasikh*). Jika dalil yang menasakhnya kuat dari yang *Mansukh*, dan tidak bisa

⁶⁶Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā'id al-Tarjih 'inda al-Mufasssirīn*, hlm. 71.

mengabungkan diantara dua hukum yang terkandung, atau adanya suatu hukum yang tersembunyi seperti adanya pengkhususan, maka kembali ke kaidahnya yaitu kita boleh mengambil hukum yang terkandung dari suatu ayat yang nasikh jika itu merupakan dalil yang kuat dan jelas.

Maka dari itu terkait perbedaan yang diatas, berdasarkan kaidah yang telah dinukilkan maka terlepas dari hal taklid atau mengatakan pendapat yang lain salah, maka bisa kita mengambil pendapat yang rajih yang berdasarkan sesuai dengan hukum yang terkandung di dalam kaidah di atas, maka yang rajih adalah yang di katakan Sa'id bin al-Musayyib dan jama'ah (jumhur) sesungguhnya hukum yang terkandung dalam ini telah Mansukh, maka dahulu menikahi perempuan pezina haram berdasarkan ayat ini, lalu di nasakh oleh ayat:

{وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ}

Maka perempuan pezina termasuk ke dalam *أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ*.

3. Firman Allah di ayat ke 4-5.

Di dalam ayat ini , terutama pada ayat ke 5 ada perbedaan ulama dalam hal diterimanya persaksian pelaku *qazhaf* setelah dia bertaubat, dikatakan dalam tafsirnya sebagai berikut:

(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وفي حكم هذا الاستثناء:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله. لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا}، وقالوا: الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته، ويذول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمر، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبدالعزيز والزهري وبه قال مالك والشافعي.⁶⁷

Berpendapat suatu kaum bahwasanya pelaku *qazhaf* persaksiannya tertolak, dan apabila dia bertaubat dan menyesal terhadap apa yang telah dikatakan dan telah baik keadaannya maka diterima persaksiannya, baik dia bertaubat setelah di berikan hukuman atau sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah ﷻ “Kecuali setelah mereka bertaubat”. Dan mereka berkata: pengecualian itu Kembali ke persaksian dan ke fasiq. Maka setelah bertaubat diterima persaksiannya, dan gugurlah kefasikannya. Diriwayatkan hal itu juga oleh Ibn Abbas dan Umar, dan ini juga perkataan Sa'id bin Jubair, dan Mujahid, dan 'Atho dan Thowus dan Sa'id bin al-Musayyib dan Sulaiman bin Yasir dan al-Syafi'i dan 'Ikrimah dan Umar bin Abd al-'Aziz dan al-Zuhri dan itu juga merupakan perkataan Malik dan al-Syafi'i.

⁶⁷Ibid, hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و ذهب قوم إلى أن شهادة المحدث في القذف لا تقبل أبداً و إن تاب، و قالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون، و هو قول النخعي و شريح وأصحاب الرأي، وقالوا: بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحد.⁶⁸

Dan kelompok lain berpendapat bahwa persaksian orang yang didera tidak diterima selamanya walaupun dia bertaubat, dan mereka berkata pengecualian itu kembalinya ke firman Allah ﷻ : “dan mereka itulah orang-orang yang fasiq”. Dan itu adalah pendapat al-Nakh‘I dan Syarih dan para ahli kalam, dan mereka berkata: pelaku Qazhaf tidak ditolak persaksiannya selama dia belum didera.

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة، وقال: الاستثناء يرجع إلى الكل.

Dan al-Sya‘bi berpendapat bahwa hukuman pelaku qazhaf gugur dengan bertaubat, dan berkata: pengecualian tersebut Kembali kepada keseluruhan (umum).

وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط، كالقصاص يسقط بالعفو، ولا يسقط بالتوبة.⁶⁹

⁶⁸Ibid.

⁶⁹Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak gugur hukum pelaku qazhaf dengan bertaubat kecuali orang yang dituduh berzina (*Maqzuf*) memaafkannya, sama halnya seperti Qisas yang mana hukumannya gugur setelah dimaafkan oleh korban, tidak gugur karena bertaubat.

فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله {أبدا}؟ قيل: معناه لا تقبل شهادته أبدا ما دام مصيرا على قذفه، لأن أبدأ كل إنسان مدته على ما يليق بحاله. كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا: يراد ما دام كافرا.⁷⁰

Maka jika dikatakan: Apabila kalian menerima persaksiannya setelah bertaubat, maka apalah makna dari firman Allah *أبدا*? Maknanya adalah tidak diterima persaksiannya selama dia masih berada dalam Tindakan *qazhafnya*, karena kata *أبدا* bermakna selama dia masih di dalam keadaan/kondisinya. Seperti dikatakan juga: “tidak diterima persaksian seseorang kafir selamanya; maksudnya adalah selama dia kafir”

قوله عز وجل: (والذين يرمون أزواجهم، أي: يقذفون نساءهم، ولم يكن لهم شهداء) يشهدون على صحة ما قالوا، إلا أنفسهم)، أي: غير أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين).⁷¹

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ibid.

Allah ﷻ berfirman: “ dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka; maksudnya: menuduh istri-istri mereka berzina, dan mereka tidak memiliki saksi”. Mereka bersaksi dengan kebenaran yang mereka katakan. Maka saksinya adalah empat orang saksi yang adil.

Maka dengan beberapa perbedaan/ikhtilaf tersebut untuk mencari dan menimbang sebuah pendapat yang mendekati kepada pendapat yang kuat, bisa dengan mengambil atau menerapkan sebuah kaidah *tarjih* terkait dengan perbedaan para mufassir dalam sebuah masalah, dan untuk masalah di atas ada sebuah kaidah yang berbunyi:

القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه.

“Perkataan yang mendukung pada sebuah perbedaan dengan sighat tarjih maka itu merupakan pendapat yang rajih dari yang menyelisihinya”.

Dr. Husein al-Harabiy Didalam kaidah ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir terhadap penafsiran sebuah ayat al-Qur’an, dan di dalam sighatnya terkadang ada perbandingan baik dari segi lafazh, jumlah atau yang lainnya. Salah satu perkataannya menunjukkan terhadap apa yang dibicarakan oleh ayat, **“Maka perbandingan yang dikuatkan oleh ayat itu lebih utama dalam penafsiran**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat”. Maka apabila ada dua perbedaan atau lebih dalam sebuah penafsiran ayat, setiap perkataan menguatkan pendapatnya masing-masing, kemudian dirajihkan yang *rajih* dari dua perbedaan itu dan mana yang terkuat dari keduanya.⁷²

Kaidah ini juga banyak di pakai oleh para ulama-ulama tafsir seperti: Imam Ahmad bin Hanbal, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah, Imam al-Thabarī, Ibn al-’Athiyah, al-Razi, al-Qurthubī, dan para Imam-imam lainnya di dalam hal mencari perkataan yang *rajih*.

Maka dari penjelasan tersebut dan berdasarkan kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa imam al-Bagjawī menguatkan sebuah pendapat yaitu pendapat jumhur, karena dengan adanya kesepakatan para ulama itu menunjukkan bahwa pendapat itu merupakan pendapat yang *rajih* di bandingkan yang lain, maka dalam perihal persaksian ini yang *rajih* adalah pendapat mayoritas ulama, yang mengataka:

وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف
فيسقط، كالقصاص يسقط بالعفو، ولا يسقط بالتوبة.

Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak gugur hukum pelaku qazhaf dengan bertaubat kecuali orang yang dituduh berzina (*Maqzuf*) memaafkannya, sama halnya seperti

⁷²Husain bin Husen al-Harabiy,..Hlm. 299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qisas yang mana hukumannya gugur setelah dimaafkan oleh korban, tidak gugur karena bertaubat.

2. Q.S al-Nur : 24

a. Lafadz Ayat

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {24}

b. Makna Ayat

“Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.(Q.S al-Nur : 24)

Siksaan tersebut terjadi pada Hari Kiamat, yaitu hari dimana mulut-mulut mereka bersaksi melawan diri mereka dengan apa yang diucapkannya dan tangan-tangan serta kaki-kaki mereka juga akan berbicara dengan apa yang telah diperbuatnya.

c. Penafsiran dan Penerapan *Qawāid al-Tarjīh*

قرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدم الفعل، وقرأ الآخرون بالتاء، وعليهم السننهم، وهذا قبل أن يختم على أفواههم، وأيديهم وأرجلهم، يروى أنه (تختم

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(الأفرء فتتكلّم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا. وقيل معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديهم وأرجلهم، وبما كانوا يعملون.⁷³

Hamzah dan al-Kisa'ī membaca dengan ya “ي” untuk

mendahului fi'il, dan yang lain membaca dengan ta “ت”.

Allah ﷻ berfirman *وأيديهم وأرجلهم*, diriwayatkan bahwa mulut-mulut mereka dikunci, maka akan berbicara kedua tangannya dan kakinya tentang apa yang dilakukannya di dunia. Dan dikatakan juga maknanya bahwa lisan-lisan mereka akan bersaksi atas sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya begitu juga kedua tangan mereka dan kaki mereka “terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan”.

Dari ayat di atas terjadi perbedaan bacaan/*qiro'at*, yaitu antara Hamzah, Kisa'ī dan yang lainnya seperti yang telah dicantumkan di atas, namun tidak memebrikan perubah dari makna. Di dalam perbedaan bacaan/*qiro'at* ini ada kaidah *tarjih* yang menjelaskannya demi mendapatkan pendapat yang kuat atau menggabungkan pendapat yang ada, diantaranya:

⁷³Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Jilid 6, Hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika perbedaan bacaan tidak memberikan perubahan makna yang dimaksud atau yang terkandung di dalam ayat, dan Riwayat *qira'at* juga *shahih* maka boleh di baca kedua qira'atnya, di dalam kaidah dikatakan:

اتحاد معني القراءتين أولى من اختلافه.

Artinya: “Menyatukan dua makna *Qirā'ah* lebih utama dari menyelisihinya”.

Maka terkait dari perbedaan bacaan di dalam ayat ini kalau dilihat dari segi maknanya tidak memiliki perbedaan karena hanya perbedaan dibacaan saja tanpa mempengaruhi makna dan maksud dari katanya. Sehingga bisa di tarik kesimpulan yang *rajih* adalah bisa dan boleh di baca dengan kedua model bacaan tersebut karena tidak mengalami perubahan makna yang terkandung di dalam ayat, berdasarkan kaidah *tarjih* di atas tadi.

3. Q.S al-Nur : 29

a. Lafadz Ayat

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَتَىكَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Makna Ayat

“Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan”. (Q.S al-Nur : 29)

c. Penafsiran dan Penerapan *Qawāid al-Tarjīh*

ليس فيها ساكن ؟ فأُنزل الله عز وجل : { ليس عليكم جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ } ، أي بغير استئذان ، { وفيها متاع لكم } ، يعني منفعة لكم . واختلفوا في هذه البيوت ، فقال قتادة هي الخانات والبيوت والمنازل المبنية للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم إليها ، جاز دخولها بغير استئذان ، والمنفعة فيها بالنزول وإيواء المتاع والاتقاء من الحر والبرد.⁷⁴

ليس عليكم جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﷻ Allah

وفيها متاع maksudnya adalah apabila tidak mendapatkan izin, مسكونة

UIN SUSKA RIAU
 : manfaat bagi kalian. Dan terdapat perbedaan pendapat dalam

makna البيوت, menurut Qatadah maknanya adalah suatu tempat

berbentuk ruangan, rumah, dan rumah-rumah yang dibangun untuk

dilalui dan ditempati dan untuk menyimpan barang-barang, maka

⁷⁴Ibid, hlm. 32.

boleh memasukinya tanpa izin, dan manfaat yang terdapat di dalamnya adalah dengan menempati rumahnya bisa untuk meletakkan harta benda dan melindunginya dari panas dan hujan.

وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق
يدخلونها للبيع والشراء وهو المنفعة⁷⁵

Dan berkata Ibn Zaid: maksudnya adalah rumah-rumah pedagang dan toko-toko mereka yang ada di pasar-pasar yang mereka masuki untuk melakukan transaksi jual beli dan memeberikan manfaat.

وقال إبراهيم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذن.

Dan berkata Ibrahim al-Nakh'i: tidak butuh izin atas toko-toko yang ada di pasar. Maksudnya adalah ketika memasukinya.

وكان ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول السلام عليكم
أدخل؟ ثم يلج.

⁷⁵Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Sirin berpendapat bahwa apabila datang ke toko-toko yang ada dipasar maka ucapkanlah *السلام عليكم* apakah saya boleh masuk?

Kemudian baru masuk.

وقال عطاء: هي البيوت الخربة، والمتاع هو قضاء الحاجة فيها من البول والغائط. وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها لأن الاستئذان إنما جاء لئلا يطلع على عورة فإن لم يخف ذلك فله الدخول بغير استئذان.⁷⁶ {والله يعلم ما تبدون وما تكتمون}.

Atha' berkata: Itu adalah rumah-rumah yang rusak, dan kenikmatan adalah dihilangkannya kebutuhan di dalamnya dari air kencing dan kotoran. Dan dikatakan: Itu semua rumah yang tidak ada penghuninya, karena izin datang hanya agar dia tidak melihat aurat, dan jika dia tidak takut, maka dia boleh masuk tanpa izin.

Sebagaimana Allah ﷻ berfirman: *والله يعلم ما تبدون وما تكتمون* (dan

Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan).

Dari beberapa pendapat di atas kita ketahui adanya perbedaan/*ikhtilaf*, sehingga dibutuhkannya kaidah tarjih untuk mendapatkan pendapat yang benar, sebelum kita menerapkan

⁷⁶*Ibid*, hlm. 32.

sebuah kaidah perlu kita pahami juga sebagai pendukung dan pelengkap penjelasan tentang ini.

Maka perlu diperhatikan juga tentang hal ini adalah Adab-Adab Minta Izin Dan Adab-Adab Memasuki Suatu Tempat (Rumah)

1) Adab-Adab Meminta Izin

- a) Batasan meminta izin untuk bertemu ke rumah orang lain adalah sebanyak tiga kali saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ.

“Jika salah seorang di antara kalian sudah meminta izin tiga kali dan tidak diizinkan maka pulanglah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- b) Hendaknya tidak berdiri tepat menghadap di depan pintu ketika meminta izin, hal ini karena ada seseorang yang meminta izin kepada Nabi *Ṣalallahu ‘alaihi wasallam* kemudian berdiri di depan pintu, maka Nabi *Ṣalallahu ‘alaihi wasallam* berkata kepadanya:

هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

“(Harusnya engkau) begini (sambil berdiri tidak di depan pintu) atau begini, sesungguhnya disyari’atkan meminta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin itu tidak lain untuk menjaga pandangan mata.” (HR. Abu Dawud dan selainnya).

- c) Apabila hendak masuk suatu rumah, maka katakanlah, “Assalamu’alaikum, bolehkah aku masuk” Hal ini karena seseorang dari Bani ‘Amir meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi *Ṣalallahu ‘alaihi wa sallam* di saat beliau berada di rumahnya, ia berkata: “Bolehkah saya masuk?” Maka Rasulullah *Ṣalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda kepada pembantunya:

أُخْرِجْ إِلَىٰ هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
أَدْخُلْ؟ فَسَمِعَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

“Keluarlah dan ajarkanlah kepada orang itu tentang tata cara meminta izin, katakanlah kepadanya, “Ucapkanlah assalamu’alaikum, bolehkah aku masuk?” Orang itu mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi *Ṣalallahu ‘alaihi wa sallam*, maka ia mengucapkan “Assalamu’alaikum, bolehkah aku masuk” Kemudian Nabi *Ṣalallahu ‘alaihi wa sallam* memberi izin kepadanya dan ia pun terus masuk.” (HR. Abu Dawud no. 5177, Ahmad III/414 dan selain keduanya, sanadnya jayyid).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Sangat dianjurkan untuk menggerakkan sandalnya dalam meminta izin ketika mau masuk rumahnya atau berdehem yang dimaksudkan agar penghuni rumah tidak terlihat dalam kondisi yang tidak mereka inginkan atau dia inginkan.

2) Adab Memasuki Suatu Tempat (Rumah)

- a) Hendaknya mengucapkan do'a:

بِسْمِ اللَّهِ وَجئْنَا وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

“Dengan menyebut Nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut Nama Allah kami keluar dan hanya kepada Rabb kami bertawakkal.” (HR. Abu Dawud no. 5096).⁷⁷

- b) Memberi salam kepada penghuninya. Berdasarkan firman Allah:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu

⁷⁷Hadits ini dha'if, al-Hafizh al-Munzhiri berkata: “Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Isma'il 'Iyasy, terdapat perbincangan tentang dia dan ayahnya.” Lihat Dha'if Sunan Abi Dawud no. 1091 oleh Imam al-Albani

sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah ﷻ, yang diberi berkat lagi baik.” (Q.S al-Nur: 61).

- c) Mengawali keberadaannya di rumah dengan bersiwak, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah *Ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*:

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ.

“Rasulullah *Ṣalallahu ‘alaihi wa sallam* apabila masuk ke rumahnya memulai dengan bersiwak.” (HR. Muslim no. 253).

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi penjelasan lanjutan dari penafisiran Imam al-Baghawī, maka pendapat yang benar benar atau mendekati kepada kebenaran adalah mencukupkan dengan membaca bismillah, berdasarkan firman Allah ﷻ di Q.S al-Nur ayat 61 dan hadis Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ.

“Apabila seorang masuk rumahnya kemudian berdzikir kepada Allah ﷻ (mengucapkan bismillaah) ketika akan masuk dan ketika akan makan maka syaitan berkata (kepada kawan-kawannya): ‘Tidak ada (tempat) bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian’. (HR. Muslim no. 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat ini sesuai dengan kaidah *tarjih* yang berkaitan dengan hadis Nabi ﷺ yaitu:

إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره.

Artinya: “Apabila sebuah hadis telah sahih dan sesuai dengan nas yang ada di dalam tafsir ayat maka tidak akan diarahkan ke makna lain”.

Dr. Husein al-Harabiy Didalam kaidah ini menjelaskan bahwa: di dalam Sebagian penafsiran ayat terkadang kita mendapatkan penafsiran dari Nabi ﷺ, dan terkadang kita juga banyak menemukan perkataan-perkataan lainnya di dalam penafsiran ayat, dan apabila kita menemukan itu, dan ada sebuah hadis yang menguatkan tentangnya, dan juga terdapat tafsir dan penjelasan untuk ayat, dan membawa ayat kepadanya, karena Nabi merupakan manusia yang lebih mengetahui tafsir dan penjelasan tentang ayat, dan tidak ada perkataan lain setelah perkataan Nabi ﷺ.

4. Q.S al-Nur : 31

a. Lafadz Ayat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ

التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

b. Makna Ayat

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.(Q.S al-Nur : 31)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penafsiran dan Penerapan *Qawāid al-Tarjīh*

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } عَمَّا لَا يَحِلُّ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ : عَمَّنْ لَا يَحِلُّ . وَقِيلَ أَيْضًا : يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَعْنِي يَسْتُرْنَهَا حَتَّى لَا يَرَاهَا أَحَدٌ.⁷⁸

Allah ﷻ berfirman: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ; katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan “dari yang haram”, dan mereka menjaga kemaluannya: Dari yang haram. Dikatakan juga: Mereka menjaga kemaluannya, artinya adalah mereka menutupinya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ : يَعْنِي لَا يُظْهِرْنَ زِينَتَهُنَّ لِغَيْرِ مُحْرِمٍ، وَأَرَادَ بِهَا الزَّيْنَةَ الْخَفِيَّةَ وَهِيَ زَيْنَتَانِ خَفِيَّةٌ وَظَاهِرَةٌ، فَالْخَفِيَّةُ مِثْلُ الْخَلْحَالِ وَالْخِصَابِ فِي الرَّجْلِ وَالسُّوَارِ فِي الْمَعْصَمِ وَالْقُرْطِ وَالْمَلَائِدِ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا إِظْهَارُهَا، وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظْرُ إِلَيْهَا، وَالْمُرَادُ مِنَ الزَّيْنَةِ مَوْضِعُ الزَّيْنَةِ.⁷⁹

Artinya, mereka tidak memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain selain ke seorang mahram, dan yang dimaksud dengan perhiasan yang tersembunyi, dan keduanya adalah perhiasan yang tersembunyi dan yang tampak, maka yang tersembunyi itu seperti gelang kaki dan pigmen pada kaki, gelang pada pergelangan tangan, anting-anting, dan kalung, maka dia tidak boleh

⁷⁸Ibid, hlm. 33.

⁷⁹Ibid, hlm. 34.

memperlihatkannya, dan orang asing juga tidak boleh melihat kepadanya, dan yang dimaksud dengan perhiasan adalah tempat perhiasan.

وَاحْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الزَّيْنَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي اسْتَشْنَاهَا اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ وَالْأَوْزَاعِيُّ: هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هِيَ الثِّيَابُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } { الْأَعْرَافِ: ٣١ [وَأَرَادَ بِهَا الثِّيَابَ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْكُحْلُ وَالْحَاتَمُ وَالْخِضَابُ فِي الْكَفِّ⁸⁰

Dan orang-orang yang berilmu berselisih pendapat tentang perhiasan yang tampak ini yang dikecualikan oleh Allah ﷻ Yang Maha Kuasa: Said bin Jubair, al-Dahhak dan al-Awzai berkata: Itu adalah wajah dan kedua tangan. Ibnu Mas'ud berkata: Itu adalah pakaian, sebagaimana dibuktikan dengan firman-Nya: “Ambillah perhiasanmu di setiap masjid” (Q.S al-A'raf: 31) dan yang dimaksud adalah pakaian. Al-Hassan berkata: Wajah dan pakaiannya. Ibnu Abbas berkata: Kohl, cincin, dan pigmen ada di telapak tangan.

فَمَا كَانَ مِنَ الزَّيْنَةِ الظَّاهِرَةِ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ النَّظْرَ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَخْفَ فِتْنَةً وَشَهْوَةً، فَإِنْ خَافَ شَيْئًا مِنْهَا غَضَ الْبَصَرَ، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ } { النور: ٣١. يعني: ليلقين بمقانعهن , عَلَى جُيُوبِهِنَّ } { النور: ٣١ وَصُدُورِهِنَّ لِيَسْتُرْنَ بِذَلِكَ شُعُورَهُنَّ وَصُدُورَهُنَّ وَأَعْنَاقَهُنَّ وَأَفْرَاطَهُنَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: رَحِمَ اللَّهُ نِسَاءً

Tidak boleh orang yang bukan mahram melihatnya, selama dia tidak takut godaan dan nafsu, dan jika dia takut padanya, dia menundukkan pandangannya.

Allah ﷻ berfirman: {Dan biarkan mereka menjulurkan dengan kerudung

⁸⁰Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka} [An-Nur: 31] artinya: Melemparkan cadar mereka, {di saku mereka} [An-Nur: 31] Dan dada mereka untuk menutupi rambut, dada, leher, dan anting-anting mereka. Aisyah berkata: Semoga Allah merahmati wanita.

Imam ibn Katsir menukilkan juga di dalam tafsirnya tentang asbab al-Nuzul ayat ini, beliau mengatakan:

Disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil ibnu Hayyan, telah sampai kepada kami bahwa Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari pernah menceritakan bahwa Asma binti Marsad mempunyai warung di perkampungan Bani Harisah, maka kaum wanita mondar-mandir memasuki warungnya tanpa memakai kain sarung sehingga perhiasan gelang kaki mereka kelihatan dan dada mereka serta rambut depan mereka kelihatan. Maka berkatalah Asma, "Alangkah buruknya pakaian ini." Maka Allah menurunkan firman-Nya: Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya. (An-Nur: 31), hingga akhir ayat. Adapun firman Allah ﷻ: Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya. (An-Nur: 31) Yakni dari apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, yaitu memandang kepada selain suami mereka. Karena itulah kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandang lelaki lain yang bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahramnya, baik dengan pandangan berahi ataupun tidak, secara prinsip.⁸¹

Sebagian besar dari mereka berdalilkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Turmuzi melalui hadis Az-Zuhri dari Nabhan maula Ummu Salamah yang menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah pernah bercerita kepadanya bahwa pada suatu hari dia dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah ﷺ Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum masuk menemui Rasulullah. Kejadian ini sesudah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami agar berhijab. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berhijablah kamu berdua darinya!' Maka saya (Ummu Salamah) bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah dia buta tidak dapat melihat kami dan tidak pula mengetahui kami?' maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya?'.⁸²

Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ulama lainnya berpendapat bahwa kaum wanita diperbolehkan memandangi lelaki lain tanpa berahi. Seperti yang disebutkan di dalam kitab sahih, bahwa Rasulullah ﷺ menyaksikan

⁸¹Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Web Q.S An-Nur ayat 31.

⁸²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang Habsyah sedang memainkan atraksi dengan tombak mereka di hari raya di dalam masjid, sedangkan Aisyah Ummul Muminin menyaksikan pertunjukan mereka dari balik tubuh Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ menutupinya dari pandangan mereka hingga Aisyah bosan, lalu pulang. Firman Allah ﷻ: dan memelihara kemaluannya. (An-Nur: 31).⁸³

Sa'id ibnu Jubair mengatakan, maksudnya yaitu memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Menurut Qatadah dan Sufyan, dari perbuatan yang tidak dihentikan baginya. Sedangkan menurut Muqatil, dari perbuatan zina. Abul Aliyah mengatakan bahwa semua ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perintah memelihara kemaluan maksudnya adalah memeliharanya dari perbuatan zina, kecuali ayat ini yang mengatakan: dan memelihara kemaluannya. (An-Nur: 31) Yang dimaksud ialah agar jangan sampai kelihatan oleh seorang pun. Firman Allah ﷻ: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. (An-Nur: 31) Yaitu janganlah mereka menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan. Menurut Ibnu Mas'ud, hal yang dimaksud adalah seperti kain selendang dan pakaiannya; yakni sesuai dengan pakaian tradisi kaum wanita Arab yang menutupi seluruh tubuhnya, sedangkan bagian bawah pakaian yang

⁸³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelihatan tidaklah berdosa baginya bila menampakkannya, sebab bagian ini tidak dapat disembunyikan. Hal yang sama berlaku pula pada pakaian wanita lainnya yang bagian bawah kainnya kelihatan karena tidak dapat ditutupi. Pendapat yang sama dikatakan oleh Al-Hasan, Ibnu Sirin, Abul Jauza, Ibrahim An-Nakha'i dan lain-lainnya. Al-A'masy telah meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, (An-Nur: 31) Yakni wajahnya, kedua telapak tangannya, dan cincinnya. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ata, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Abusy Sya'sa, Ad-Dahhak, dan Ibrahim An-Nakha'i serta lain-lainnya.⁸⁴

Pendapat ini dapat dijadikan tafsir terhadap pengertian perhiasan yang dilarang bagi kaum wanita menampakkannya, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq As-Subai'i, dari Abul Ahwas, dari Abdullah sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. (An-Nur: 31) Yaitu anting-anting, kalung, gelang tangan, dan gelang kaki.⁸⁵

Menurut riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Mas'ud dalam sanad yang sama, perhiasan itu ada dua macam, yaitu perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan kecuali hanya kepada

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami, seperti cincin dan gelang. Dan perhiasan yang boleh terlihat oleh lelaki lain, yaitu bagian luar dari pakaiannya. Az-Zuhri mengatakan bahwa tidak boleh ditampakkan kepada mereka yang disebutkan nama-namanya oleh Allah ﷻ selain gelang, kerudung dan anting-anting tanpa membukanya. Adapun bagi orang lain secara umum, maka tidak boleh ada yang tampak dari perhiasannya kecuali hanya cincin.⁸⁶

Malik telah meriwayatkan dari Az-Zuhri sehubungan dengan makna firman-Nya: kecuali yang (biasa) tampak darinya. (An-Nur: 31) Yakni cincin dan gelang kaki. Dapat pula dikatakan bahwa Ibnu Abbas dan para pengikutnya bermaksud dengan tafsir firman-Nya yang mengatakan, "Kecuali apa yang biasa tampak darinya" adalah wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat inilah yang terkenal di kalangan jumhur ulama.⁸⁷

Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, bahwa telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ka'b Al-Intaki dan Muammal ibnul Fadl Al-Harrani; keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Al-Walid, dari Sa'id ibnu Basyir, dari Qatadah, dari Khalid ibnu Duraik, dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha*. bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke dalam rumah Nabi

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ﷺ dengan memakai pakaian yang tipis (cekak) Maka Nabi ﷺ memalingkan muka darinya seraya bersabda: Hai Asma, sesungguhnya wanita itu apabila telah berusia balig, tidak boleh ada yang terlihat dari tubuhnya kecuali hanya ini. Nabi ﷺ bersabda demikian seraya mengisyaratkan ke arah wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, Abu Daud dan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa hadis ini mursal karena Khalid ibnu Duraik belum pernah mendengar dari Siti Aisyah *Radhiyallahu ‘anha*. Firman Allah ﷻ: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. (An-Nur: 31) Yakni kain kerudung yang panjang agar dapat menutupi dada dan bagian sekitarnya, agar berbeda dengan pakaian wanita Jahiliah. Karena sesungguhnya wanita Jahiliah tidak berpakaian seperti ini, bahkan seseorang dari mereka lewat di hadapan laki-laki dengan membusungkan dadanya tanpa ditutupi oleh sehelai kain pun. Adakalanya pula menampakkan lehernya dan rambut yang ada di dekat telinganya serta anting-antingnya. Maka Allah memerintahkan kepada wanita yang beriman agar menutupi seluruh tubuhnya, seperti yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam ayat yang lain melalui firman-Nya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diganggu. (Al-Ahzab: 59) Dan dalam ayat berikut ini Allah ﷻ berfirman: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya.⁸⁸

Al-khumur adalah bentuk jamak dari khimar, artinya kain kerudung yang dipakai untuk menutupi kepala; dikenal pula dengan sebutan *muqani'*. Sa'id ibnu Jubair telah mengatakan sehubungan dengan makna firmanNya: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. (An-Nur: 31) Maksudnya, menutupi bagian leher dan dadanya; maka tidak boleh ada sesuatu pun dari bagian tersebut yang tampak.⁸⁹

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Syabib, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Yunus, dari ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah *Radhiyallahu 'anhu.* yang mengatakan, "Semoga Allah merahmati kaum wanita Muhajirin pertama. Ketika Allah menurunkan firmanNya: 'Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya.' (An-Nur: 31) maka mereka membelah kain sarinya, lalu mereka jadikan sebagai kerudung." Imam Bukhari mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Nafi', dari Al-Hasan ibnu Muslim, dari Safiyyah binti Syaibah, bahwa Aisyah r.a. pernah

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. (Ah-Nur: 31) Maka mereka melepaskan kain sarungnya, lalu mereka robek dari pinggirnya, kemudian robekan itu mereka jadikan kain kerudung (pada saat itu juga). Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus, telah menceritakan kepadaku Az-Zunji ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Usman ibnu Khaisam, dari Safiyyah binti Syaibah yang menceritakan, "Ketika kami sedang berada di rumah Aisyah, dan kami memperbincangkan tentang wanita Quraisy serta keutamaan mereka; maka Siti Aisyah berkata, "Sesungguhnya kaum wanita Quraisy memang mempunyai suatu keutamaan, dan sesungguhnya demi Allah, aku belum pernah melihat wanita yang lebih utama daripada wanita Ansar dalam hal keimanan dan kepercayaannya kepada kitabullah dan wahyu yang diturunkan. Sesungguhnya ketika diturunkan firman-Nya: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. (An-Nur: 31) Maka kaum lelaki mereka berbalik kepada kaum wanitanya seraya membacakan kepada mereka apa yang baru diturunkan oleh Allah ﷻ Seorang lelaki dari mereka membacakannya kepada istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan kaum kerabatnya yang wanita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga tiada seorang wanita pun melainkan bangkit melepaskan kain sarinya, lalu dipakainya sebagai kerudung karena membenarkan dan iman kepada wahyu dari Allah ﷻ yang baru diturunkan.⁹⁰

Sehingga mereka di belakang Rasulullah memakai kerudung semua, seakan-akan pada kepala mereka terdapat burung gagak'." Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini melalui jalur lain dari Safiyyah binti Syaibah dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, bahwa Qurrah ibnu Abdur Rahman pernah menceritakan kepadanya dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah yang mengatakan bahwa semoga Allah merahmati kaum wanita Muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan firman-Nya: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. (An-Nur: 31) Maka mereka membelah kain sari mereka, lalu mereka jadikan sebagi kerudungnya. Abu Daud telah meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Wahb dengan sanad yang sama. Firman Allah ﷻ: dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka. (An-Nur: 31) Ba'lun yang bentuk jamaknya adalah bu'ul artinya suami. atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka,

⁹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka. (An-Nur: 31) Mereka yang disebutkan di atas adalah mahram wanita, mereka diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada orang-orang tersebut, tetapi bukan dengan cara tabarruj. Ibnu Munzir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Daud, dari Asy-Sya'bu, dari Ikrimah sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu firman-Nya: dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka. (An-Nur: 31), hingga akhir ayat.⁹¹

Lalu ia berkata bahwa Allah ﷻ tidak menyebutkan paman dari pihak ayah, tidak pula paman dari pihak ibu; karena keduanya dinisbatkan kepada anak keduanya. Untuk itu seorang wanita tidak boleh meletakkan kain kerudungnya di hadapan pamannya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Demikian itu karena dikhawatirkan keduanya akan menggambarkan keadaannya kepada anak-anak keduanya. Adapun terhadap suami, sesungguhnya hal tersebut hanyalah untuk suaminya. Karena itu, seorang wanita dianjurkan merias dan mempercantik dirinya di

⁹¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadapan suaminya, yang hal seperti itu tidak boleh dilakukannya di hadapan lelaki lain. Firman Allah ﷻ: atau wanita-wanita Islam. (An-Nur: 31) Yakni seorang wanita diperbolehkan menampakkan perhiasannya kepada wanita muslimat, bukan wanita kafir Ummi agar mereka tidak menceritakan keadaan kaum wanita muslimat kepada kaum laki-laki mereka.⁹²

Perbuatan ini sekalipun dilarang terhadap semua wanita, hanya terhadap wanita kafir zimmi lebih berat larangannya, mengingat tiada suatu norma pun yang melarang mereka untuk menceritakan hal tersebut. Adapun wanita muslimah, sesungguhnya ia mengetahui bahwa perbuatan menceritakan perihal wanita lain (kepada lelaki) adalah haram sehingga ia menahan dirinya dari melakukan hal tersebut. Rasulullah ﷺ telah bersabda: Janganlah seorang wanita menceritakan (menggambarkan) keadaan wanita lain kepada suaminya, (hingga) seakan-akan suaminya memandang ke arahnya. Hadis diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui Ibnu Mas'ud. Sa'id ibnu Mansur telah meriwayatkan di dalam kitab sunannya, telah menceritakan kepada kami Isma'il ibnu Ayyasy, dari Hisyam ibnul Gazi, dari Ubadah ibnu Nissi, dari ayahnya, dari Al-Haris ibnu Qais, bahwa Khalifah Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah

⁹²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang isinya sebagai berikut: Amma Ba'du, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku yang mengatakan bahwa sebagian dari kaum wanita muslimat sering memasuki tempat mandi sauna bersama wanita-wanita musyrik, dan hal itu terjadi di daerah wewenangmu. Maka tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian memperlihatkan auratnya kepada wanita lain kecuali wanita yang seagama dengannya. Mujahid telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: atau wanita-wanita Islam. (An-Nur: 31) Yakni kaum wanita muslimat, bukan kaum wanita musyrik. Wanita muslimat tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya di hadapan wanita musyrik. Abdullah telah meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: atau wanita-wanita Islam. (An-Nur: 31) Yaitu kaum wanita muslimat; wanita muslimat tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada wanita Yahudi, juga kepada wanita Nasrani.⁹³ Perhiasan yang dimaksud ialah bagian leher, anting-anting, bagian yang ditutupi oleh kain kerudung, dan anggota lainnya yang tidak halal dilihat kecuali hanya oleh mahramnya. Sa'id telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Lais, dari Mujahid yang mengatakan bahwa wanita muslimat tidak boleh menanggalkan kain kerudungnya di hadapan wanita musyrik,

⁹³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Allah ﷻ telah berfirman: atau wanita-wanita Islam. (An-Nur:31) Sedangkan wanita musyrik bukan termasuk mereka.⁹⁴

Telah diriwayatkan dari Makhul dan Ubadah ibnu Nissi, bahwa keduanya telah menghukumi makruh bila ada wanita Nasrani, wanita Yahudi, dan wanita Majusi menyambut wanita muslimat. Adapun mengenai apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Abu Umair, telah menceritakan kepada kami Damrah, bahwa Ata telah meriwayatkan dari ayahnya yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Baitul Maqdis, maka yang menyambut kedatangan istri-istri Rasulullah ﷺ adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Riwayat ini jika sah, maka ditakwilkan karena keadaan darurat, atau dianggap sebagai suatu pekerjaan, kemudian dalam peristiwa tersebut tidak ada aurat yang terbuka, dan hal itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Firman Allah ﷻ: atau budak-budak yang mereka miliki. (An-Nur: 31) Ibnu Jarir mengatakan, yang dimaksud adalah budak perempuan yang musyrik. Dalam kasus ini wanita muslimat diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada budak-budak perempuannya, sekalipun mereka musyrik, karena mereka adalah budaknya. Demikianlah menurut pendapat yang dianut oleh Sa'id

⁹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibnul Musayyab. Tetapi menurut kebanyakan ulama, bahkan wanita muslimat diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada budak-budaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mereka mengatakan demikian dengan berdalilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang mengatakan: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Jami' Salim ibnu Dinar, dari Sabit, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ datang kepada Fatimah dengan membawa seorang budak laki-laki yang telah diberikan kepadanya.⁹⁵ Sedangkan saat itu Fatimah memakai pakaian yang apabila digunakan untuk menutupi kepalanya, maka bagian kedua kakinya tidak tertutupi semua; dan apabila digunakan untuk menutupi kedua kakinya, maka bagian kepalanya tidak tertutupi. Ketika Nabi ﷺ melihat keadaan Fatimah kebingungan, maka beliau bersabda: Sesungguhnya tidak mengapa bagimu (berpakaian seperti itu) karena yang datang hanyalah ayahmu dan budakmu. Al-Hafiz ibnu Asakir menyebutkan di dalam kitab tarikhnya mengenai biografi Khudaij Al-Himsi maula Mu'awiyah, bahwa Abdullah ibnu Mas'adah Al-Fazzari adalah seorang budak yang berkulit sangat hitam; dia adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Nabi ﷺ kepada putrinya Siti Fatimah, lalu Siti Fatimah memeliharanya dan memerdekakannya. Kemudian sesudah itu ia

⁹⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perang tanding dengan Mu'awiyah dalam Perang Siffin; dia adalah orang yang paling keras dalam membela Ali ibnu Abu Talib *radiyallahu 'anhu*".⁹⁶

Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Az-Zuhri, dari Nabhan, dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu (hai kaum wanita) mempunyai budak yang mukatab, dan dia mempunyai kemampuan untuk melunasi transaksi kitabahnya, maka hendaklah kamu berhijab darinya. Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui Musaddad, dari Sufyan As-Sauri dengan sanad yang sama. Firman Allah ﷻ: atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita). (An-Nur: 31) Yakni seperti orang-orang sewaan dan para pelayan yang tidak sepadan.⁹⁷

Selain dari itu akal mereka kurang dan lemah, tiada keinginan terhadap wanita pada diri mereka dan tidak pula berselera terhadap wanita. Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud adalah lelaki dungu yang tidak mempunyai nafsu syahwat. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah lelaki yang tolol. Sedangkan menurut Ikrimah, yang dimaksud adalah laki-laki banci yang kemaluannya tidak dapat berereksi. Hal yang

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sama dikatakan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf. Di dalam kitab sahih disebutkan melalui hadis Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa dahulu ada seorang lelaki banci yang biasa masuk menemui istri Rasulullah ﷺ dan mereka menganggapnya termasuk orang lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.⁹⁸

Pada suatu hari Nabi ﷺ masuk ke dalam rumahnya, sedangkan lelaki tersebut sedang menggambarkan perihal seorang wanita. Lelaki itu mengatakan bahwa wanita tersebut apabila datang, maka melangkah dengan langkah yang lemah gemulai; dan apabila pergi, ia melangkah dengan lemah gemulai disertai dengan goyangan pantatnya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Bukankah kulihat orang ini mengetahui apa yang ada di sini? Jangan biarkan orang ini masuk menemui kalian! Maka Rasulullah ﷺ mengusir lelaki itu, kemudian lelaki itu tinggal di padang sahara, ia masuk (ke dalam kota) setiap hari Jumat untuk mengemis meminta makanan. Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam rumahnya, sedangkan saat itu di hadapan Ummu Salamah terdapat seorang lelaki banci, juga Abdullah ibnu Abu Umayyah

⁹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(saudara laki-laki Ummu Salamah). Lelaki banci itu berkata, "Hai Abdullah, jika Allah memberikan kemenangan kepadamu atas negeri (kota) Taif besok, maka boyonglah anak perempuan Gailan. Karena sesungguhnya dia bila datang menghadap melangkah dengan langkah yang lemah gemulai, dan bila pergi, ia melangkah dengan lemah gemulai disertai dengan goyangan pantatnya." Perkataannya itu terdengar oleh Rasulullah ﷺ maka beliau bersabda kepada Ummu Salamah". Jangan biarkan orang ini masuk menemuimu! hadis ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahihain, melalui hadis Hisyam ibnu 'Urwah. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah ibnuz Zubair, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*. yang telah menceritakan "Dahulu ada seorang waria biasa menemui istri-istri Nabi ﷺ dan mereka menganggapnya termasuk orang-orang yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita". Kemudian Nabi ﷺ masuk sedang waria itu berada pada salah seorang dari istri-istrinya sedang menceritakan perihal seorang wanita seraya mengatakan, "Bahwa sesungguhnya dia kalau datang seakan-akan datang dengan memperlihatkan empat anggota tubuhnya dan bila pergi seakan-akan pergi dengan memperlihatkan kedelapan anggota tubuhnya." Maka Nabi ﷺ bersabda: Ingatlah, menurutku orang ini mengetahui apa yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sana, jangan biarkan orang ini masuk menemuimu lagi! Maka mereka menghalanginya (untuk masuk).⁹⁹

Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui Abdur Razzaq dengan sanad yang sama dari Ummu Salamah: Firman Allah ﷻ: atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. (An-Nur: 31) Yakni anak-anak kecil mereka yang masih belum mengerti keadaan wanita dan aurat mereka seperti perkataannya yang lemah lembut lagi merdu, lenggak-lenggoknya dalam berjalan, gerak-gerik, dan sikapnya. Apabila anak lelaki kecil masih belum memahami hal tersebut, maka ia boleh masuk menemui wanita. Adapun jika seorang anak lelaki menginjak masa pubernya atau dekat usia pubernya yang telah mengenal hal tersebut dan ia dapat membedakan wanita yang jelek dan wanita yang cantik, maka tidak diperkenankan lagi baginya masuk menemui wanita (lain).¹⁰⁰

Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah ﷺ yang telah bersabda: "Janganlah kalian masuk menemui wanita. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang (masuk menemui) saudara ipar? Rasulullah ﷺ menjawab, "(Masuk menemui) saudara ipar artinya maut. Firman

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah ﷻ: Dan janganlah mereka memukulkan kakinya. (An-Nur: 31), hingga akhir ayat.¹⁰¹

Di masa Jahiliah bila seorang wanita berjalan di jalan, sedangkan ia memakai gelang kaki; jika tidak ada laki-laki yang melihat dirinya, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga kaum lelaki mendengar suara keroncongan gelangnya (dengan maksud menarik perhatian mereka). Maka Allah melarang kaum wanita mukmin melakukan hal semacam itu. Demikian pula halnya bila seseorang wanita memakai perhiasan lainnya yang tidak kelihatan, bila digerakkan akan menimbulkan suara dan dapat menarik perhatian lawan jenisnya; hal ini pun termasuk ke dalam apa yang dilarang oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya: Dan janganlah mereka memukulkan kakinya. (An-Nur: 31), hingga akhir ayat. Termasuk ke dalam apa yang dilarang ialah memakai parfum bila keluar rumah, sebab kaum laki-laki akan mencium baunya. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, dari Sabit ibnu Imarah Al-Hanafi, dari Ganim ibnu Qais, dari Abu Musa *Radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi ﷺ yang telah bersabda: Setiap mata ada zinanya. Seorang wanita bila

¹⁰¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai wewangian, lalu melewati suatu majelis, maka dia (akan memperoleh dosa) anu dan anu. Yakni dosa zina mata.¹⁰²

Dalam bab yang sama telah diriwayatkan hadis yang sama melalui Abu Hurairah. Hadis ini hasan sahih. Imam Abu Daud dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sabit ibnu Imarah dengan sanad yang sama. Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Kasir, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Asim ibnu Ubaidillah, dari Ubaid maula Abu Rahm, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*. yang menceritakan bahwa ia bersua dengan seorang wanita yang terendus darinya bau parfum yang wangi, sedangkan kepangan rambutnya menjulur kelihatan. Maka Abu Hurairah berkata kepadanya, "Hai Umayyah, tersia-sialah amalmu, bukankah kamu baru datang dari masjid?" Umayyah menjawab, "Ya." Abu Hurairah bertanya, "Apakah engkau memakai wewangian?" Umayyah menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata bahwa ia pernah mendengar kekasihnya, yaitu Abul Qasim ؓ (nama julukan Nabi ؓ) telah bersabda: Allah tidak akan menerima salah seorang wanita yang memakai wewangian dalam masjid ini sebelum ia kembali, lalu mandi seperti mandi jinabahnya (untuk membersihkan wewangian yang menempel di tubuhnya). Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, dari Sufyan

¹⁰²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibnu Uyaynah dengan sanad yang sama. Imam Turmuzi meriwayatkannya pula melalui hadis Musa ibnu Ubaidah, dari Ayyub ibnu Khalid, dari Maimunah binti Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: Wanita yang berdandan secara mencolok bukan untuk suaminya, perihalnya sama dengan kegelapan di hari kiamat, tiada nur (cahaya) baginya. Termasuk ke dalam bab ini disebutkan bahwa mereka (kaum wanita) dilarang berjalan di tengah jalan, karena hal seperti ini mengandung pengertian tabarruj (memamerkan diri atau mengundang perhatian lawan jenis). Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami At-Taglabi. telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz (yakni Ibnu Muhammad), dari Ibnu Abul Yaman, dari Syaddad ibnu Abu Amr ibnu Hammas, dari ayahnya, dari Hamzah ibnu Abu Usaid Al-Ansari, dari ayahnya, bahwa ia pernah mendengar Nabi ﷺ saat beliau berada di luar masjid, sedangkan kaum lelaki dan kaum wanita bercampur di jalanan.¹⁰³

Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kaum wanita: Minggirlah kalian (hai kaum wanita), karena sesungguhnya tidak diperkenankan bagi kalian menutupi tengah jalan; kalian harus mengambil sisi jalan (trotoar). Setelah itu pinggiran jalan dipakai untuk jalan wanita, sehingga kain mereka menyentuh tembok karena dekatnya mereka dengan tembok yang ada di sisi jalan.

¹⁰³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah ﷻ: Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. (An-Nur: 31) Artinya, kerjakanlah segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepada kalian, yaitu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak-akhlak yang mulia ini.¹⁰⁴

Tinggalkanlah tradisi masa lalu di zaman Jahiliyah, yaitu dengan meninggalkan sifat dan akhlaknya yang rendah, karena sesungguhnya keberuntungan yang paling prima berada dalam jalan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh keduanya. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon pertolongan.¹⁰⁵

Maka dari penafsiran ayat di atas kita mengetahui bahwasanya perempuan merupakan sebaik-baiknya perhiasan, dan mereka merupakan sebuah berlian yang harus dijaga. Dalam menarik sebuah pendapat yang *rajih* terkait perbedaan makna di kalangan ahli ilmi di beberapa poin di dalam kandungan ayat ini, terlebih dalam hal makna kata زينة (perhiasan), kita bisa menerapkan sebuah kaidah *tarjih* yaitu:

القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك.

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: “Perkataan/pendapat yang dikuatkan oleh ayat al-Qur’an lebih diutamakan dari yang tidak ada”.*¹⁰⁶ Dan sebuah kaidah tentang atsar yang berbunyi:

إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير.

*Artinya: “Apabila telah shahih sebuah asbāb al-Nuzul dengan jelas maka dia adalah yang rajih dari penafsiran yang ada”.*¹⁰⁷


Maka dari dua kaidah tersebut bisa di Tarik sebuah kesimpulan bahwa menundukkan pandangan dari yang haram merupakan sebuah kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan itu merupakan kebanyakan pendapat para ulama tafsir dan berdasarkan ke Riwayat asbab al-Nuzul ayat juga.

Adapun tentang makna perhiasan banyak hadis-hadis juga yang menjelaskan serta jumhur juga mengatakan bahwa seperti yang dinukilkan oleh Imam ibn Katsir bahwa Malik telah meriwayatkan dari Az-Zuhri sehubungan dengan makna firman-Nya: kecuali yang (biasa) tampak darinya. (An-Nur: 31) Yakni cincin dan gelang kaki. Dapat pula dikatakan bahwa Ibnu Abbas dan para pengikutnya bermaksud dengan tafsir firman-Nya yang mengatakan, "Kecuali apa yang biasa tampak darinya" adalah

¹⁰⁶Husain bin 'Ali bin Husain al-Harabī, *Qowā'id al-Tarjīh 'inda al-Mufasssīrīn*, hlm. 299.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 241.

wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat inilah yang terkenal di kalangan jumbuh ulama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.